



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

SALINAN

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA KERJA

DAN ANGGARAN TAHUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi perencanaan Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Penyusunan Kebijakan, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji Badan Pengelola Keuangan Haji;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA STRATEGIS, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang selanjutnya disebut Kebijakan adalah garis besar kebijakan keuangan haji yang akan menjadi pedoman untuk menyusun Renstra.

3. Rencana Strategis Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk periode 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat visi, misi dan tujuan, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pengembangan keuangan haji.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji yang berisi program, kegiatan, target kinerja, kerangka acuan kerja dan anggaran pengelolaan keuangan haji.
5. Program adalah penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan atau beberapa kegiatan untuk menghasilkan *outcome*.
6. *Outcome* atau hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
7. Kegiatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk menunjang program yang telah ditetapkan.
8. *Output* adalah barang dan jasa yang dihasilkan untuk mendukung capaian sasaran Kegiatan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
11. Badan Pelaksana adalah organ BPKH yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

12. Dewan Pengawas adalah organ BPKH yang mengawasi perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.
13. Bidang adalah satuan kerja di lingkungan BPKH yang dipimpin oleh anggota Badan Pelaksana BPKH sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada:

- a. Badan Pelaksana dalam rangka menyusun Kebijakan, Renstra, dan RKAT; dan
- b. Dewan Pengawas untuk melakukan penilaian, dan/atau persetujuan terhadap rancangan Kebijakan, Renstra, dan RKAT yang diajukan oleh Badan Pelaksana.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Renstra; dan
- c. RKAT.

BAB III PENYUSUNAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Badan Pelaksana bertugas menyusun Kebijakan.

- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk menyusun Renstra.
- (3) Usulan rancangan Kebijakan disusun oleh Anggota Badan Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kemampuan Keuangan Haji;
 - b. perkembangan ekonomi; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.
- (3) Untuk menyusun Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan/atau kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Kebijakan

Pasal 6

- (1) Usulan rancangan Kebijakan dibahas dalam rapat anggota Badan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan rancangan Kebijakan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas melakukan penilaian atas usulan rancangan Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanggapan atau masukan terhadap usulan rancangan Kebijakan.

Pasal 8

Rancangan Kebijakan yang telah dinilai dan disetujui oleh Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana sebagai Kebijakan pengelolaan Keuangan Haji.

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditinjau dan dikaji ulang sesuai kebutuhan.
- (2) Peninjauan dan pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. terjadinya perubahan kondisi ekonomi global maupun nasional yang signifikan dan berdampak terhadap pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. perubahan kebijakan perhajian; dan/atau
 - c. keadaan kahar.

BAB IV

PENYIAPAN RENSTRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyusunan Renstra didasarkan pada Kebijakan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Renstra yang disusun oleh Badan Pelaksana berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan dan latar belakang;
 - b. visi, misi, dan tujuan BPKH;
 - c. arah kebijakan dan strategi;
 - d. kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
 - e. target kinerja dan kerangka pengembangan Keuangan Haji.

Pasal 11

- (1) Renstra memuat proyeksi Keuangan Haji sebagai dasar dalam penyusunan RKAT.
- (2) Renstra disusun oleh Anggota Badan Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Renstra

Pasal 12

- (1) Usulan rancangan Renstra dibahas dalam rapat anggota Badan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- (2) Usulan Renstra yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas menilai dan memberikan persetujuan atas usulan rancangan Renstra.
- (2) Rancangan Renstra yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

Renstra yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi Renstra Pengelolaan Keuangan Haji dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Renstra dapat ditinjau dan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peninjauan dan pengkajian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. terjadinya perubahan kondisi ekonomi global maupun nasional yang signifikan dan berdampak terhadap pengelolaan Keuangan Haji;
 - b. perubahan kebijakan perhajian; dan/atau
 - c. keadaan kahar.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKAT

Bagian Kesatu

Penyusunan RKAT

Pasal 16

- (1) RKAT disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan RKAT dilakukan berdasarkan:
 - a. Renstra dan kebijakan anggaran; dan
 - b. Evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- (3) Kebijakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kebijakan tertentu yang dijadikan dasar oleh Badan Pelaksana dalam menyusun RKAT.
- (4) Penyusunan RKAT dikoordinasikan oleh Anggota Badan Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan.

Pasal 17

- (1) RKAT paling sedikit memuat:
 - a. postur Keuangan Haji;
 - b. program;
 - c. kegiatan;
 - d. target kinerja berupa *Output* dan *Outcome*;
 - e. kerangka acuan kerja; dan
 - f. anggaran pengelolaan Keuangan Haji.
- (2) Penyusunan RKAT dilakukan secara berjenjang berdasarkan usulan dari setiap bidang.

Pasal 18

- (1) Setiap bidang melakukan evaluasi pelaksanaan Program, dan Kegiatan pada tahun anggaran berjalan, dan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap bidang menyusun usulan rancangan RKAT bidang dengan mempertimbangkan Kebijakan, Renstra, standar biaya, serta penganggaran berbasis historis, kinerja dan resiko.
- (3) Usulan rancangan RKAT setiap bidang disampaikan kepada Anggota Badan Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan.

Pasal 19

- (1) Usulan rancangan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dibahas bersama dalam rapat Anggota Badan Pelaksana.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan:
 - a. konsistensi Program, Kegiatan, *Outcome*, dan *Output* dengan Renstra serta kebijakan anggaran dalam penyusunan RKAT;
 - b. standar biaya yang telah ditetapkan dan kelayakan anggaran untuk menghasilkan keluaran;
 - c. kelengkapan dokumen pendukung, yaitu kerangka acuan kerja/*term of reference* dan rencana anggaran biaya; dan

- d. pagu anggaran yang memperhatikan realisasi tahun sebelumnya, prinsip penganggaran berbasis kinerja dan risiko, serta inflasi tahun berjalan.
- (3) Usulan rancangan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Anggota Badan Pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan kepada Badan Pelaksana untuk mendapat persetujuan.

Pasal 20

Usulan rancangan RKAT yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penilaian dan persetujuan.

Bagian Kedua

Persetujuan dan Penetapan RKAT

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan penilaian dan persetujuan, Dewan Pengawas dapat meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsistensi antara Program, Kegiatan, *Outcome*, dan *Output* dengan Kebijakan serta Renstra; dan
 - b. kepatuhan terhadap pelaksanaan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yaitu kepatuhan terhadap penggunaan standar biaya yang telah ditetapkan, kelayakan anggaran dengan *Output* yang akan dihasilkan, dan kepatuhan terhadap prinsip pengelolaan keuangan BPKH.

Pasal 22

- (1) Rancangan RKAT yang telah dinilai dan disetujui oleh Dewan Pengawas, diajukan oleh Badan Pelaksana kepada DPR paling lambat pada tanggal 1 Agustus tahun berjalan, untuk mendapat persetujuan.

- (2) Rancangan RKAT yang telah mendapat persetujuan oleh DPR ditetapkan oleh Badan Pelaksana menjadi RKAT pengelolaan Keuangan Haji.
- (3) Dalam hal rancangan RKAT sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mendapat persetujuan DPR, maka BPKH menggunakan RKAT tahun sebelumnya.
- (4) RKAT pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Menteri Agama untuk ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Badan Pelaksana dapat melakukan perubahan RKAT yang meliputi:
 - a. perubahan menyeluruh dan menambah anggaran;
 - b. perubahan sebagian dan tidak menambah anggaran; atau
 - c. perubahan terbatas dan realokasi anggaran.
- (2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, jika belum mencapai 5% dari nilai manfaat, dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan DPR
- (3) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, jika merubah *Output* Kegiatan, dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, jika tidak merubah *Output* Kegiatan dan/atau efisiensi anggaran, dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Badan Pelaksana.
- (5) Dalam hal proyeksi akhir tahun terdapat sisa operasional, Badan Pelaksana dapat meminta persetujuan Dewan Pengawas untuk mengakumulasikan dalam anggaran cadangan kerugian penempatan dan/atau investasi BPKH.

Pasal 24

- (1) Badan Pelaksana melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAT tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

- (2) Pengukuran dan evaluasi kinerja paling sedikit terdiri atas:
 - a. tingkat pencapaian renstra;
 - b. tingkat pencapaian output;
 - c. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. penyerapan anggaran.
- (3) Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKAT yang telah dibahas oleh Badan Pelaksana disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 25

Dalam rangka mendukung terciptanya penyusunan RKAT yang baik, perlu diselenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan risiko.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1249), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; dan
- b. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1249), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,
Ttd
ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
a.n. Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Pengembangan
Deputi Hukum dan Pengembangan



HARRY ALEXANDER